



PUTUSAN

Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batujai Ketangge, 15 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG RESTU MAULANA GANI, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT /PENGACARA ABDUL GANI, SH & PATNERS yang beralamat di Jalan Anyelir, Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 671/SK/Pdt/2024/PA Pra tanggal 22 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email agunggani069@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal Mataram, 11 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 di KUA kecamatan Praya Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 568/17/VI/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat , xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 5-2-2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada tahun 2019 Penggugat ke Hongkong atas ijin Tergugat. Penggugat pernah kembali dari luar Negeri selama 2 minggu pada bulan September 2024 pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Ketangge, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang telah kembali ke Hongkong;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Nadin Sabila, Perempuan, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
 - b. Nabil Prawira Abrizam, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. Bahwa sejak 2018 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat pada tahun 2018 pernah Mendekam dalam Penjara;
- Bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Lisan karna Tergugat Mendekam dalam Penjara yang menyebabkan rasa Malu kepada Penggugat dan Keluarga;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2019 berketetapan hati untuk berangkat keluar Negeri (Hongkong) untuk memenuhi kebutuhan Perekonomian Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Selama Kurun Waktu 2018 hingga sekarang Tergugat sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan permasalahan Pencurian kendaraan bermotor atau curanmor;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir dan batin sejak 2018 hingga sekarang karna Penggugat Pergi keluar Negeri dan mencari Nafkah sendiri dan Tergugat Mendekam Dalam Penjara;

5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa benci terhadap Tergugat dan telah berpisah sejak Penggugat berangkat ke Hongkong pada tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah ada kabar serta nafkah lahir batin dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim untuk memanggil pihak-pihak dan memeriksa serta menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

Primaer

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaer

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202055503970003 tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 568/17/VI/2014 tanggal 05 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 9/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Batujai, 20 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan saksi bersama Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keluar masuk penjara karena Tergugat mencuri sepeda motor orang sekitar 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batujai, 05 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keluar masuk penjara karena Tergugat mencuri sepeda motor orang sekitar 3 kali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 11 September 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 05 Februari 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya atas nama Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kriminal hingga ditahan di penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti Tergugat pernah ditahan di penjara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keluar masuk penjara karena Tergugat mencuri sepeda motor orang sekitar 3 (tiga) kali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعززت عزز أو توارو غيبة جاز أنباته بالبينّة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

ttd.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd.

Jaronah, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pra



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	61.500,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 241.500,00

(dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)